



PUTUSAN

Nomor: 623/Pdt.G/2022/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

MAX PIET HEIN PALILINGAN, Tempat/Tanggal Lahir: Manado/03 Maret 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, WNI, Alamat Kelurahan Teling Bawah, Lingkungan III, Kecamatan Wenang – Manado.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

CHELLY THERESYE LANGI, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan Terakhir Sarjana, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Kembang Nomor 30, Kelurahan Sario Kota Baru, Lingkungan III, Kecamatan Sario – Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Manado Nomor: 623/Pdt.G/2022/PN.Mnd, tertanggal, 2 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Manado tanggal Nomor: 623/Pdt.G/2022/PN.Mnd, tertanggal, 2 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal, 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal, 2 November 2022 dalam Register Nomor: 623/Pdt.G/2022/PN.Mnd. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 April 2006, sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 April 2006 nomor 7171CPK200600597.



2. Bahwa dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - LEANDRO IMMANUEL PALILINGAN, lahir pada tanggal 28 Agustus 2006;
 - QUENISHA MAGDALENE PALILINGAN, lahir pada tanggal 3 Maret 2009;
 - REYNAND SEAN PALILINGAN, lahir pada tanggal 7 April 2016
3. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya hidup berdampingan dengan rukun, baik itu antara hubungan suami isteri maupun hubungan dengan orang tua.
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memang hidup berkecukupan di tahun-tahun pertama setelah menikah walaupun masih tinggal bersama dengan saudara karena belum mempunyai rumah sendiri;
5. Bahwa selang berjalan 10 (sepuluh) tahun berumah tangga, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai sibuk mengurus pekerjaannya masing-masing dan mulai lupa terhadap harmonisnya rumah tangga;
6. Bahwa TERGUGAT mulai tidak memperhatikan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani suami.
7. Bahwa akhirnya di akhir tahun 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat cekcok yang cukup serius karena masing-masing mempertahankan kebenarannya dan tidak mau saling memaafkan.
8. Bahwa akibat percekocokan tersebut yang terus berkepanjangan, pada bulan September 2017, PENGGUGAT pernah mendaftarkan gugatan cerai terhadap TERGUGAT akan tetapi demi keutuhan rumah tangga maka PENGGUGAT mencabut gugatan tersebut dan berusaha untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri untuk membesarkan ketiga anak mereka;
9. Bahwa apa yang diharapkan PENGGUGAT tidak terwujud dan bahkan TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT untuk tidak tinggal serumah dan kembali tinggal dengan orang tuanya;
10. Bahwa kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tidak harmonis karena TERGUGAT mengambil keputusan untuk meninggalkan PENGGUGAT sendiri dan membawa ketiga anaknya;
11. Bahwa PENGGUGAT terus berusaha untuk menghubungi TERGUGAT tetapi tidak ada respon yang diberikan oleh TERGUGAT untuk kembali bersama dengan PENGGUGAT;
12. Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menjadi hal yang serius diantara keluarga kedua belah pihak sehingga sudah pernah dilakukan pertemuan untuk kembali rukun tetapi semuanya sia-sia saja karena TERGUGAT tetap tidak berubah perilakunya.



13. Bahwa dengan adanya permasalahan diatas, TERGUGAT tidak pernah ada usaha untuk berubah dan berdamai dengan PENGGUGAT sehingga permasalahan ini semakin tidak dapat didamaikan lagi, dan PENGGUGAT berkeras hati untuk melanjutkan proses berakhirnya rumah tangga dalam sidang perceraian di Pengadilan Negeri Manado.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 9 April 2006, sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 April 2006 nomor 7171CPK200600597 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir oleh Kuasanya atas nama; CLIFT PITOY, S.H. dan DEDDY RUNDENGAN, S.H. Keduanya Advokat pada Kantor Hukum Rawung & Pitoy Law Firm yang beralamat di Jalan Sungai Musi Nomor 97, Kelurahan Singkil Dua, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2022, sedangkan Tergugat Tidak Hadir; meskipun berdasarkan Relas panggilan sidang tanggal 9 November 2022, 16 November 2022, dan 5 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak hendak membela kepentingan hukumnya, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan Perma Nomor: 1 Tahun 2016 tentang upaya



Perdamaian melalui jalur Mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan gugatan tersebut oleh Penggugat dinyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomot: 7171CPK200600597 Tertanggal 12 April 2006 atas nama Max Hein Palilingan dengan Chelly Theresye Langi, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy dari Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7171LT2010001181, tertanggal 7 April 2010 atas nama Quenisha Magdalene Palilingan, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy dari Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7171LI2008001446 tertanggal 25 Januari 2008 atas nama Leandro Immanuel Palilingan, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy dari Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 7171041006090008 tertanggal 29 September 2016 atas nama Kepala Keluarga Max Piet Hein Palilingan, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I **NOLDY SAHALESY** dan Saksi II **RIAN CORNELIS**(yang keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan secara lisan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, telah Membantah dalil gugatan Penggugat sehingga penggugat di bebaskan untuk membuktikan dalil gugatnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan **Saksi NOLDY SAHALESY** dan **Saksi RIAN CORNELIS**, yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah Suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan di Kota Manado pada Tanggal, 9 April 2006, hal mana di dukung dengan bukti Surat P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK200600597;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdana Nomor: 623/Pdt.G/2022/PN.Mnd



- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percecokan, bahwa kemudian masalah cekcok dimaksud sudah terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dihindari sehingga akhirnya memuncak pada sekitar akhir tahun 2017 antara penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19, huruf b karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan **Saksi NOLDY SAHALESY** dan **Saksi RIAN CORNELIS** menerangkan bahwa saksi – saksi mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, sejak Tahun 2017 dan sampai saat ini tidak pernah Kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat terhadap keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya hal tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun rumah tangga yang harmonis sukar untuk dicapai terlebih lagi Tergugat sejak tahun 2017 pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi kembali untuk Membina rumah Tangganya bersama penggugat dan anak anaknya;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Nomor: 623/Pdt.G/2022/PN.Mnd



berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan Mempertimbangkan Petitum Petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mengenai petitum ke satu yang Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan di pertimbangkan setelah petitum yang lain di pertimbangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di Kota Manado pada Tanggal, 9 April 2006 Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK200600597 putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat Yang telah di panggil secara sah Namun tidak hadir
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado Pada Tanggal, 9 April 2006, sesuai dengan



Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 7171CPK200600597, **Putus karena perceraian;**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan Menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat: .
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal, 14 Desember 2022, oleh kami, **YANCE PATIRAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ASTEA BIDARSARI, SH.MH.**, dan **ERNI LILY GUMOLILI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 442/Pdt.G/2022/PN.Mnd. tanggal, 2 November 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal, 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NONJTE Ch. OPIT**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ASTEA BIDARSARI, SH.MH.

ERNI LILY GUMOLILI, SH.MH.



Hakim Ketua,

YANCE PATIRAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

NONJTE Ch. OPIT

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp, 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp, 150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 310.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 510.000,-